



PUTUSAN

Nomor 4295/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yurid, S.H. dan Endah Wati, S.H., Advokat yang berkantor di Law Office "Yurid & Partner" beralamat di Jalan Kutuk Barat No. 42 Sidokare Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3714/kuasa/12/2023/PA.Sda Tanggal 05 Desember 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti beserta saksi-saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal #1061# dengan register perkara Nomor 4295/Pdt.G/2023/PA.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 22 Desember 2017, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa timur, berdasarkan Surat Keterangan Dari KUA Krian Nomor : B-782/Kua.13.10.10/PW.01/11/2023 tanggal 27 Nopember 2023 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0871/82/XII/2017;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah Termohon di XXXX Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa, selama Perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah dikaruniai Satu (1) anak:

- ANAK, umur 10 bulan;

Anak tersebut diatas sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon (Ayah kandungnya)

4. Bahwa, kehidupan rumah Pemohon dan Termohon semula berjalan tentram dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus Tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran yang disebabkan :

- Apabila Pemohon pulang telat dari bekerja selalu dimarahi Termohon;
- Apabila Pemohon kumpul sama teman – temannya tidak boleh samaTermohon;
- Termohon apabila diberi nafkah selalu kurang;
- Termohon mengusir Pemohon dan disuruh membawa sekalian anaknya;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak, dan sejak bulan Juli 2023 tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan akhirnya pada bulan Oktober 2023 Pemohon pulang karena diusir Termohon sambil membawa anak kandung Pemohon Dan Termohon kerumah orang tuanya di XXXX Kabupaten Gresik, dan Termohon tetap tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sampai sekarang atau sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, demi perkembangan dan masa depan anak yang bernama ANAK, umur 10 bulan, dan juga dikarenakan anak tersebut sekarang ikut dengan Pemohon dan juga masih membutuhkan kasih sayang dari ayahnya, maka sudah sepantasnya dan demi masa depan anak tersebut di didik dan diasuh oleh ayah kandungnya (Pemohon);

5. Bahwa, dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak mungkin tercapai;

6. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan / kecocokan, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar berkenan mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas , maka dengan ini pihak Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK, umur 10 bulan, dalam asuhan Pemohon (Ayah kandungnya);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau “ Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono). “

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dan atas perintah Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak sepakat memilih mediator dari Pengadilan Agama Sidoarjo bernama Rini Astutik, S.HI., M.H. ;

Bahwa Mediator tersebut telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan kepada Ketua Majelis tertanggal 19 Desember 2023 yang isinya mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Namun kedua belah pihak telah sepakat tentang nafkah iddah dan mut'ah serta pemeliharaan anak;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk cerai dengan Pemohon ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak menyampaikan replik dan Termohon juga tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala KUA Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor B-782/Kua.13.10.10/PW.01/11/2023 Tanggal 27 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon Nomor XXXXX tanggal 1 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



B.SAKSI.

Saksi 1., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah Termohon di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 10 bulan saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon melarang Pemohon sering berkumpul dengan teman-temannya dan Termohon sudah mengusir Pemohon;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon diusir oleh Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaen Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah Termohon di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 10 bulan saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon, Termohon tidak membolehkan Pemohon berkumpul dengan teman-temannya dan Termohon sudah mengusir Pemohon dari rumah;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon diusir oleh Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

SAKSI:

Saksi 1., umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah mantan mertua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah Termohon di XXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 10 bulan saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon selingkuh dengan Termohon dan diakui oleh Pemohon sendiri kepada saksi;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon diusir oleh Termohon sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan 1 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yurid, S.H. dan Endah Wati, S.H., Advokat yang berkantor di Law Office "Yurid & Partner" beralamat di Jalan Kutuk Barat No. 42 Sidokare Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama Rini Astutik, S.H.I., M.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan apabila Pemohon pulang telat dari bekerja selalu dimarahi Termohon, apabila Pemohon berkumpul sama teman – temannya tidak boleh sama Termohon, Termohon apabila diberi nafkah selalu kurang dan Termohon mengusir Pemohon dan disuruh membawa sekalian anaknya, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan dari Kepala KUA Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan alat bukti seorang saksi;

Menimbang, bahwa seorang saksi dari orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 10 bulan saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon melarang Pemohon sering berkumpul dengan teman-

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya dan Termohon sudah mengusir Pemohon, sehingga keduanya berpisah selama 3 bulan;

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik "

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian, yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat anak yang bernama Anak, lahir tanggal 5 Februari 2023, berada dibawah hadanah Pemohon dengan berkewajiban memberi akses kepada Termohon untuk bertemu anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
2. Pemohon sanggup memberi nafkah kepada Termohon berupa:
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan anak bernama Anak, lahir tanggal 5 Februari 2023 dibawah hadanah Pemohon dengan berkewajiban memberi akses kepada Termohon untuk bertemu anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Shofwan, M.Sy. dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wieta Mutiara Ayunda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Imam Shofwan, M.Sy

Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Panitera Pengganti,

Wieta Mutiara Ayunda, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1607/Pdt.G/2020/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)